



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui uraian teori dan analisis, maka dalam penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ujrah* (upah/imbalan) yang diterima oleh pihak penjamin (*kâfil*) pada akad *kafâlah* yang digunakan dalam jasa ekspor impor dengan *Letter of Credit* sebagai salah satu produk perbankan syari'ah menurut pendapat *fuqahâ'* mazhab Syafi'i dan Hanafi terdapat perbedaan pendapat. Menurut Al-Mawardi akad *kafâlah* yang dengan persyaratan imbalan tidak sah. Beliau tidak membenarkan meminta kompensasi dari transaksi *al-kafâlah*. Ketika *al kafâlah* dipadukan dengan kata *bi al-ujrah* (dengan kompensasi) maka secara hukum dan fakta akan menghilangkan makna

dan arti *al-kafâlah*. Pendapat Ibnu Nujaim yaitu murid imam Hanafi sebenarnya juga melarangnya, namun mengingat Hanafi hanya mensyaratkan adanya *ijab* dan *qabul* di antara kedua belah pihak, maka dapat dipahami bahwa kesepakatan baik menyebutkan *ujrah*-nya atau tidak tetap sah asalkan tidak ada unsur paksaan bagi salah satu pihak.

Kebolehan penerimaan *ujrah* (upah) tersebut dalam rangka untuk kemaslahatan umat dalam bertransaksi khususnya transaksi ekspor impor. Karena kesepakatan yang dilakukan oleh pihak importir maupun eksportir dengan pihak bank sebagai penjamin (*kâfil*) pada akad transaksi ekspor impor tidak ada unsur paksaan di dalamnya, namun justru pihak eksportir maupun importir merasa diuntungkan dengan adanya jasa *Letter of Credit* dengan akad *kafâlah bi al-ujrah*.

2. Persamaan antara konsep mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 adalah definisi yang telah dipaparkan dari masing-masing pendapat yang intinya yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kâfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfûl'anhu, ashîl*) dan kebolehan akad *kafâlah* karena telah dilakukan sejak zaman Rasulullah.

Adapun perbedaan antara mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 yaitu pada jenis akadnya. Yang mana menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi menganggap akad *kafâlah* merupakan salah satu akad *tabarru'* yang bertujuan tolong-menolong dan hanya mengharap ridha Allah sehingga menurut al-Mawardi tidak membenarkan akad *kafâlah*

yang disertai dengan *ujrah* (upah), bukan akad komersil yang ditetapkan oleh fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* dengan akad *kafâlah bi al-ujrah* atas pertimbangan pendapat ulama Mushthafa al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh 'Athiyah Shaqr yang menyandarkan dhaman (*kafâlah*) dengan imbalan pada *ju'âlah*.

B. Saran

1. Diharapkan bagi perbankan syariah dalam menjalankan tugasnya seperti menyalurkan, menghimpun, dan menyediakan dana agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi pelaku bisnis diharapkan dalam menggunakan jasa perbankan perlu memperhatikan setiap akad yang akan diterapkan dalam bertransaksi agar terhindar dari *riba*' dan *gharar*.
3. Selanjutnya, hendaknya penelitian tentang akad *kafâlah bi al-ujrah* pada *Letter of Credit* ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan lain bagi para ilmuwan atau akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai hal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian sejenis.